



P E N E T A P A N

Nomor 1031/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Aming bin Lobo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV Desa Panyili Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1031/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Wahyudi bin Aming, hasil pernikahan Pemohon dengan Sitti binti Beddu pada tahun 1990 di Tawau, Malaysia.
2. Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, 6 bulan yang lahir pada tanggal 25 April 1996 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Tiara binti Marwan, umur 17 tahun, agama Islam,

Hal. 1 dari 7 Pen. No.1031/Pdt.P/2014PA.Wtp.



pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Langsung, Kelurahan Macanang, Kecamatan tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan.
5. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan telah diterima baik oleh keluarga calon istri anak Pemohon, dan telah direncanakan untuk menikah pada bulan Oktober 2014.
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara yang erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, dan calon istri anak Pemohon telah hamil dua bulan.
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan surat penolakan nomor KK.21.05. 22/PW.10/2014, tanggal 6 Oktober 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Tiara binti Warman dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tanete Riattang Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara



ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Wahyudi bin Aming untuk menikah dengan Tiara binti Warman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Wahyudi bin Aming, yang lahir pada tanggal 25 April 1996 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wahyudi sudah mengerti maksud permohonan Pemohon.
- Bahwa Wahyudi tidak ada paksaan sama sekali untuk menikah.
- Bahwa Wahyudi akan menikah dengan Tiara binti Warman karena sudah saling mencintai.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dengan Nomor 7308190205084760, tanggal 12 Juli 2014 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1).
2. Fotokopi Ijazah atas nama Wahyudi bin Aming, Nomor: MA. 151/21.8/PP.01.1/0107/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-

Hal. 3 dari 7 Pen. No.1031/Pdt.P/2014PA.Wtp.



Ihlas Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2).

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Nomor KK.21.05.22/PW.01/280/2014, tanggal 6 Oktober 2014 (bukti P.3).

Bahwa, pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I : Anis bin Saimi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Aming bin Lobo dan anak Pemohon yang bernama Wahyudi karena saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon memasukkan permohonan Dispensasi pada Pengadilan Agama Watampone karena telah menikahkan anaknya di bawah umur karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama.
- Bahwa anak Pemohon telah menikah pada tanggal 9 Oktober 2014.

Saksi II : Sitti binti Beddu, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan pemohon.
- Bahwa benar Pemohon telah menikahkan anaknya pada tanggal 9 Oktober 2014
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan anak Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Wahyudi bin Aming dengan perempuan bernama Tiara binti Marwan akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa anak Pemohon (Wahyudi bin Aming) telah menikah dengan Tiara binti Marwan pada tanggal 9 Oktober 2014, dan saksi-saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti karena dalil-dalil permohonan Pemohon bertentangan dengan keterangan kedua saksi tersebut.

Hal. 5 dari 7 Pen. No.1031/Pdt.P/2014PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon dan calon istri Anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen. No.1031/Pdt.P/2014PA.Wtp.